

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI PT PYRIDAM FARMA TBK



PT Pyridam Farma Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon: +62 (21) 5099 1067
Situs: <https://www.pyfa.co.id/>

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PYRIDAM FARMA TBK. (“**PERSEROAN**”) BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA, PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN, DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT KEUANGAN, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT HUKUM ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2024.

I. PENDAHULUAN

Dengan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Ketentuan Lampiran Peraturan I-E Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi terkait dengan Transaksi Material (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 17/2020) dan Transaksi Afiliasi (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 42/2020) sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian terkait Uang Muka Penebusan (*Agreement Related to Redemption Advance*) antara Perseroan dengan PYFA Health Singapore Pte. Ltd. pada tanggal 22 Juli 2024 (“**Perjanjian Uang Muka**”) sehubungan dengan kesepakatan atas pembayaran uang muka dalam hal penebusan (*redemption*) atas sebagian saham preferen yang dimiliki Perseroan yang bersifat “dapat ditebus” (*redeemable*) pada PYFA Health Singapore Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan merupakan salah satu entitas anak dan Perusahaan Terkendali Perseroan (“**PHSG**”) yang akan dibayarkan oleh PHSG kepada Perseroan paling banyak AUD 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Australia) (yang nantinya akan dikonversikan dalam mata uang SGD) atau setara dengan Rp. 108.420.000.000 (seratus delapan miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) dengan asumsi nilai kurs transaksi tengah mata uang Rupiah/AUD Bank Indonesia per tanggal 22 Juli 2024 sebesar Rp. 10.842 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh dua Rupiah) / AUD (“**Pembayaran Uang Muka**”).

Transaksi Pembayaran Uang Muka merupakan transaksi material dikarenakan pelaksanaan transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian dari Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah diaudit, yaitu 30,36%.

Selanjutnya, transaksi Pembayaran Uang Muka merupakan transaksi afiliasi karena dilakukan antara PHSG, Perusahaan Terkendali (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 42/2020) Perseroan dengan Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a POJK 17/2020 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b.1 POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi tersebut merupakan transaksi antara Perseroan selaku Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Terbuka paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali tersebut. Oleh karenanya, atas transaksi Pembayaran Uang Muka ini, Perseroan cukup mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK.

II. URAIAN TRANSAKSI

A. Objek Transaksi

Objek transaksi adalah penandatanganan Perjanjian Uang Muka pada tanggal 22 Juli 2024 yang mengatur kesepakatan pembayaran uang muka penebusan yang setara dengan paling banyak AUD 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Australia) (yang nantinya akan dikonversikan dalam mata uang SGD). Untuk menghindari keraguan, pembayaran tersebut semata-mata hanya merupakan uang muka sementara realisasi penebusan (*redemption*) atas sebagian saham preferen dalam PHSG tersebut yang belum dilakukan dan baru akan dijalankan pada waktu yang akan ditentukan kemudian oleh PHSG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Nilai Transaksi

Nilai transaksi dalam Pembayaran Uang Muka adalah suatu nilai yang setara dengan paling banyak AUD 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Australia) (yang nantinya akan dikonversikan

dalam mata uang SGD) atau setara dengan Rp. 108.420.000.000 (seratus delapan miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah).

C. Pihak yang Melakukan Transaksi

- a. PT Pyridam Farma Tbk.; dan
- b. PYFA Health Singapore Pte. Ltd.

D. Hubungan Para Pihak yang Melakukan Transaksi

PHSG merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan, dimana Perseroan memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PHSG.

E. Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya transaksi Pembayaran Uang Muka serta pengaruh transaksi pada kondisi keuangan Perseroan.

- i. Transaksi Pembayaran Uang Muka dilaksanakan sehubungan dengan uang muka atas penebusan (*redemption*) atas sebagian saham preferen dalam PHSG yang dimiliki Perseroan. Tujuan dan pertimbangan alasan Pembayaran Uang Muka ini adalah untuk keperluan biaya operasional Perseroan.
- ii. Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan.

III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

- a. Pembayaran Uang Muka tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
- b. Sepanjang pengetahuan kami, semua informasi material mengenai transaksi Pembayaran Uang Muka sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan transaksi Fasilitas Kredit, dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, selama hari kerja dan jam kerja di alamat berikut:

PT Pyridam Farma Tbk
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW01
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta 12920 – Indonesia
Tel: +62 (21) 5099 1067
Email: corsec@pyfa.co.id